



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone Bolango ;

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

PENYERTAAN KADASTRI KAWASAN BONE BOLANG

PELAT KAWASAN KADASTRI BONE BOLANG

WOLONG, 14 APRIL 1981

KEMAH

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 14.1.1981

DINAS PERTANAKAN DAN KESEHATAN Hewan

KABUPATEN BONE BOLANG

DEKRETA KEMAH 14 APRIL 1981

PELAT BONE BOLANG

- 1. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 2. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 3. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 4. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 5. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 6. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 7. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 8. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 9. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 10. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 11. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 12. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 13. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 14. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 15. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 16. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 17. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 18. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 19. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.
- 20. Untuk keperluan pendaftaran tanah di kawasan ini, maka dengan ini ditetapkan sebagai kawasan pendaftaran tanah di kawasan ini.

Mengundang

Mengundang

- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Undang-Undang Nomor 10/2004)

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Undang-Undang Nomor 10/2004)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Undang-Undang Nomor 10/2004)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Undang-Undang Nomor 10/2004)

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Undang-Undang Nomor 10/2004)

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Undang-Undang Nomor 10/2004)

Tetaplah kami mengucapkan

SELAMAT DAN BERSAMA-SAMA MENYUKSESKAN

dan

BURUH BURUHAN

INDONESIA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kewenangan adalah Kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan Perundang-undangan ;
8. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

MANAJEMEN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN ORGANISASI DAN
DATA KERJA DAERAH PEMBERANTARAN DAN KESTABILAN PERUSAHAAN
KABUPATEN KOTA BOLONG

BERI
SALINAN
TANG

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kota Bolong
2. Undang-undang adalah Undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bolong

TAB II
REVISI PERATURAN DAERAH

as merupakan atau belakano otomati dapat yang mungkin oleh sebagai Kerdas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan;
- d. Bidang Bina Usaha Peternakan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub. Bagian Keuangan dan

Paragraf 1

Dinas Perhubungan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Paragraf 2

Dinas Perhubungan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dinas Perhubungan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Paragraf 3
Pasal 10

(1) Organisasi Dinas Perhubungan dan Kearsifan dan Kebersihan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- c. Bidang Kelembagaan dan Kelembagaan
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- e. Bidang Kelembagaan dan Kelembagaan
- f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- g. Bidang Kelembagaan dan Kelembagaan

Paragraf 4
Pasal 11

Dinas Perhubungan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi & Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan :

- a. Seksi Pembibitan, Pengelolaan Lahan dan Air; dan
- b. Seksi Budidaya, Pakan dan Penyebaran.

Pasal 8

Bidang Bina Usaha Peternakan terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis; dan
- b. Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan SDM.

Pasal 9

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas :

- a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

a. Sistem Manajemen Program Evaluasi & Pelaporan

Panel 7

- 1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- 2. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- 3. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu

Panel 8

- 1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- 2. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- 3. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu

Panel 9

- 1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- 2. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- 3. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu

Panel 10

Perencanaan dan Pengendalian Mutu
 a. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Mutu

Panel 11

- (1) Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- (2) Perencanaan dan Pengendalian Mutu
- (3) Perencanaan dan Pengendalian Mutu

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas..

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas berkewajiban menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Bantul, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah tersebut, untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan.

DIBY
KET. CAWABANTU
P. 10/11

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul dan diangkat dan diberhentikan secara tetap dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul.
- (2) Pejabat-pejabat lain yang diangkat dan diberhentikan secara tetap oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul diangkat dan diberhentikan secara tetap dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul.
- (3) Pejabat-pejabat lain yang diangkat dan diberhentikan secara tetap oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul diangkat dan diberhentikan secara tetap dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul.

DIBY
KET. CAWABANTU
P. 10/11

Surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Kabupaten Bantul, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah tersebut, untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan.

KETENTUAN RENCANA
P. 10/11

Surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Kabupaten Bantul, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah tersebut, untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan.

P. 10/11

Surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Kabupaten Bantul, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah tersebut, untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, dimungkinkan dengan Peraturan Daerah ini dan yang bersangkutan dalam Laporan Tahunan Kabupaten Bone Bolango.

Disahkan di Bone
pada tanggal 10 Desember 2010
Bupati Bone Sidiyasa

Isabel Wili

Disahkan di Bone
pada tanggal 10 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KARIM HATEGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

KABUPATEN BOJONEgara
DINAS PEREKONOMIAN DAN KEMENTERANGAN
PERBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPADA BUNDA KOTA
KABUPATEN BOJONEgara
KEMENTERANGAN
NOMOR 100/1000/2004
TANGGAL 10/10/2004


II. UMUM

Salah satu pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegara yang telah terbentuk sejak tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan yang tidak termasuk pada tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan dengan global, maka daerah dalam menyelenggarakan urusan dalam bidang dengan kewenangan yang tidak diserahkan kepada provinsi dan profesional yang diperlukan dengan memperhatikan kemampuan daya dan kemampuan yang ada.

Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah maka Daerah Daerah Kabupaten Bojonegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan dengan global, maka daerah dalam menyelenggarakan urusan dalam bidang dengan kewenangan yang tidak diserahkan kepada provinsi dan profesional yang diperlukan dengan memperhatikan kemampuan daya dan kemampuan yang ada.

Salah satu pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegara yang telah terbentuk sejak tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan yang tidak termasuk pada tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan dengan global, maka daerah dalam menyelenggarakan urusan dalam bidang dengan kewenangan yang tidak diserahkan kepada provinsi dan profesional yang diperlukan dengan memperhatikan kemampuan daya dan kemampuan yang ada.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE